



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 32 /Bua.ULP/12/2014

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI**

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Sekretaris Mahkamah Agung RI membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa guna memenuhi kewajiban tersebut pada huruf a, diperlukan adanya suatu unit layanan pengadaan yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada kantor pusat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), dan Undang-Undang Nomor 3
2. Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI.

KESATU : Mengangkat dan menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja ULP, terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota, dan
- c. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut.

a. Fungsi Kelompok Kerja Pengadaan adalah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan kantor pusat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sampai dengan ditetapkannya pemenang, dengan nilai:

1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2. Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Tugas Kelompok Kerja Pengadaan adalah:

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Mahkamah Agung RI, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE Mahkamah Agung RI);
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen yang masuk;
7. Menjawab Sanggahan dan menyimpan

dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK untuk ULP tingkat pusat dan kepada PA/KPA/PPK untuk ULP tingkat daerah;
10. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan, dan BALITBANGDIKLATKUMDIL Mahkamah Agung RI;


KELIMA : Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam Kelompok Kerja berhak menerima Honorarium sepanjang anggaran tersedia, dengan besaran nominal dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala ULP Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal 29 Desember 2014
Kepala ULP BUA MA/RI



Drs. H. Bahrin Lubis, SH.,MH 1

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA ULP
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 32 /Bua.ULP/12/2014
TANGGAL : 29 Desember 2014

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA I
PENGADAAN BARANG DAN JASA, MELIPUTI: ATK, SEWA,
PERALATAN DAN MESIN, ALAT PENGOLAH DATA, MEUBELAIR,
HOTEL/AKOMODASI, CATERING DAN JASA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Edi Yuniadi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua merangkap Anggota
2.	M. Tunggul	Biro Humas	Sekretaris merangkap anggota
3.	Permadi	Biro Umum	Anggota
4.	Aman Komari	Biro Perlengkapan	Anggota
5.	Nurhayati	Biro Umum	Anggota
6.	Saiful Anwar	Balitbang Diklat Kumdil	Anggota
7.	Nur Azizah	Biro Hukum dan Humas	Anggota
8.	Eko Prihanto	Biro Kepegawaian	Anggota
9.	Susilowati	Biro Sekretariat Pimpinan	Anggota
10.	Supriadin	Biro Umum	Anggota
11.	Sidiq	Kepaniteraan	Anggota

Kepala Unit Layanan Pengadaan
Badan Urusan Administrasi-MA-RI

Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH.,MH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA ULP
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 32 /Bua.ULP/12/2014
TANGGAL : 29 Desember 2014

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA II
PENGADAAN BARANG DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI, MELIPUTI:
PEMELIHARAAN IT, JARINGAN DAN JASA LAINNYA TERKAIT IT
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Ahmad Jauhar	Biro Hukum dan Humas	Ketua merangkap Anggota
2.	Figur Hasmada	Biro Hukum dan Humas	Sekretaris merangkap anggota
3.	Darwis	Biro Hukum dan Humas	Anggota
4.	Arfan Sambetha M.	Biro Sekretariat Pimpinan	Anggota
5.	Lia Purnamaningsih	Biro Hukum dan Humas	Anggota
6.	Erichson Bangun	Biro Keuangan	Anggota
7.	Novie Kurniawan W.	Balitbang Diklat Kumdil	Anggota
8.	Sufrizal Agustian	Kepaniteraan	Anggota
9.	Farida Nur Rohmiyati	Kepaniteraan	Anggota
10.	Yovi Silfani	Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
11.	Emie Yuliati	Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

Kepala Unit Layanan Pengadaan
Badan Urusan Administrasi MA-RI



BAHRIN LUBIS, SH.,MH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA ULP
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 32 /Bua.ULP/12/2014
TANGGAL : 29 Desember 2014

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA III
PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI, MELIPUTI: RENOVASI,
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA
SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Supandi	Biro Keuangan	Ketua merangkap Anggota
2.	Untung Hermawan	Biro Umum	Sekretaris merangkap anggota
3.	Didi Gunadi	Biro Perlengkapan	Anggota
4.	Sunarto	Biro Umum	Anggota
5.	Muji Waluyo	Biro Umum	Anggota
6.	Hendro Susilo	Biro Umum	Anggota
7.	Busroni	Biro Umum	Anggota
8.	Budi Wantoro	Biro Umum	Anggota
9.	Untung Suharto	Biro Umum	Anggota
10.	Catur Edy S	Biro Umum	Anggota
11.	Fauzan	Balibang Diklat Kumdil	Anggota
12.	Ichsan Arnan	Biro Keuangan	Anggota
13.	Wawan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

Kepala Unit Layanan Pengadaan
Badan Urusan Administrasi MA-RI



Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH.,MH